

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan yang telah penyusun kemukakan di atas mengenai remisi, khususnya serta remisi bagi pelaku pembunuhan dalam prespektif hukum positif dan hukum pidana Islam, maka sampailah penyusun pada bagian kesimpulan skripsi ini. Kesimpulan penyusun dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Remisi merupakan pengampunan yang berupa pengurangan masa tahanan yang diberikan kepada terpidana yang telah dianggap memenuhi ketentuan syarat-syarat menurut Keppres RI No 174 tahun 1999, yaitu terpidana pembunuhan harus berkelakuan baik selama menjalani hukuman, berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara dan kemanusiaan, melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan syarat ini berlaku untuk semua tindak pidana umum termasuk kepada pelaku tindak pidana pembunuhan.
2. Konsep hukuman dalam hukum pidana Islam yang berpangkal kepada kemaslahatan dan media pendidikan serta pengajaran. Demikian pula dengan masalah pengampunan, sekiranya pengampunan tersebut berfungsi sebagai upaya menghargai hak-hak Narapidana, maka di sinilah justru mencakup tujuan syari'at yang paling utama adalah prinsip kemaslahatan. Sehingga upaya menjaga ketertiban dan ketentraman dapat tercapai dan tidak terabaikan. Prinsip kemaslahatan inilah yang menjadi tujuan utama adanya remisi di Indonesia. Dan hal tersebut sejalan dengan pokok-pokok ajaran syari'at Islam, dimana segala peraturan-peraturan yang disyari'atkan pada Islam hakekatnya bermuara pada prinsip kemaslahatan tersebut. Adanya peraturan yang berupa perintah dan larangan dalam syari'at Islam dimaksudkan agar kemaslahatan hidup manusia menjadi terjaga dan terlindungi, terutama kemaslahatan di dunia dan akhirat.

3. Menurut penulis hukum pidana Islam dirasa lebih adil dari pada hukum yang ada di Indonesia saat ini. Ini dapat terlihat dari diberikannya hak atau kewenangan melaksanakan ataupun tidak melaksanakan qishas oleh ahli waris khususnya pada jarimah pembunuhan, ini karena pada dasarnya di dalam perkara pidana umum korban dan walinya tidak mempunyai wewenang untuk memberikan remisi tetapi lainnya halnya dalam pidana qishas dan diyat, korban dan walinya diberi wewenang untuk memberikan pengampunan terhadap pelaku sebagai pengecualian karena tindak pidana ini sangat erat hubungannya dengan pribadi korban, selain itu tindak pidana ini lebih banyak menyentuh pribadi korban dari pada keamanan masyarakat. Sehingga pihak korban atau walinya diberikan hak tersebut

B. Saran-saran

Berdasarkan pada pembahasan kesimpulan tersebut di atas, maka penyusun perlu memberikan saran-saran masalah pengurangan menjalani pidana (remisi) sebagai berikut:

1. Dalam menentukan kriteria berkelakuan baik seyogyanya dilihat secara menyeluruh. Upaya tersebut dapat berupa pemantauan terhadap narapidana yang mendapatkan hak remisi tersebut berada ditengah-tengah masyarakat akan merubah segala perbuatannya ke jalan yang benar.
2. Perlu penyederhanaan prosedur dalam proses pengajuan remisi tanpa mengurangi maksud dan tujuan dari remisi itu sendiri. Sehingga upaya untuk mengurangi dampak negatif dan sub kultur tempat pelaksanaan pidana disparitas pidana dan akibat perampasan kemerdekaan dapat tercapai.
3. Dilihat dari Keppres RI No 174 tahun 1999, remisi ini berlaku untuk pidana umum, padahal kejahatan itu berbeda-beda terlebih bagi tindak pidana pembunuhan yang jelas nyata menghilangkan nyawa manusia sehingga perlu adanya pembedaan, seperti halnya tindak

pidana korupsi yang mempunyai undang-undang tersendiri tetapi peraturan untuk mendapatkan remisi menginduk pada peraturan yang sama yaitu Keppres RI No 174 tahun 1999.

4. Lembaga pemasyarakatan sebenarnya mempunyai tujuan yang baik tetapi akan lebih baik lagi jika aparat yang berada didalamnya mempunyai dedikasi untuk benar-benar menegakkan dan memberikan pembinaan yang baik pula sehingga tidak ada lagi narapidana yang bisa keluar jalan-jalan dengan cara menyogok aparat terkait.

C. Penutup

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemberian Remisi Bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam”.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis mengharap saran dan kritik yang membangun, guna menjadikan skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya.